

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu dari berbagai macam ketentuan Allah Swt. dalam menjadikan dan menciptakan alam ini.¹ Melalui perkawinan dua insan manusia dapat hidup bersama serta memenuhi hajat hidup baik lahir maupun batin.

Perkawinan adalah istilah yang sangat sakral dan suci oleh karenanya ikatan perkawinan yang menghubungkan antara pria dan wanita sangatlah kuat. Kekuatan perkawinan tersebut yang kemudian menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara suami istri yang diperintahkan Allah Swt. melalui firman-firman-Nya dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Setiap dua pasangan yang bersatu dalam ikatan perkawinan diharapkan mampu untuk dapat hidup tentram, damai, dan bahagia. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

¹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz II*, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 5

²Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2002), hlm. 406.

Ayat ini menjadi salah satu ayat yang menunjukkan tujuan perkawinan yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Swt.. Dan ayat ini juga menjadi dasar hukum dan tujuan perkawinan dalam hukum perkawinan di Indonesia. Tujuan perkawinan tersebut ditampung dalam undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, yaitu memiliki motivasi yang teguh untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, menjaga keseimbangan hak dan kedudukan isteri dan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan.³

Namun ada saatnya suatu perkawinan tidak dapat terbina dan terbimbing dengan baik yang disebabkan berbagai macam hal. Ketidakharmonisan dalam keluarga terjadi yang disebabkan adanya istri *nusyūz* atau bahkan suami yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini tidak sedikit perkawinan yang akan berujung pada jurang perceraian.

Tidak dapat dipungkiri pada kenyataannya bahwa tidak semua perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pasangan suami istri yang dalam perkawinan “terpaksa” harus berakhir ditengah jalan.⁴ Karena rasa terpaksa dalam membina keluarga tidak akan menjadikan rumah tangga bahagia melainkan banyak permasalahan. Dengan adanya perceraian maka keluarga bahagia, sebagai tujuan yang dicita-citakan dan dibina dengan pahit getirnya serta diukir dengan manis madu harus berantakan dengan sia-

³Dedi Mulyadi, "Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)", *Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Islam)* Vol. 1, Nomor 2 (Juli 2016), hlm. 30.

⁴Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 101.

sia.⁵ Padahal Allah SWT. pada dasarnya tidak menyukai perkara perceraian meskipun perceraian tersebut boleh dan halal. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad saw..

أَبْعَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

“Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian” (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim, dari Ibn ‘Umar).⁶

Perceraian sejatinya dibolehkan dalam Islam. Namun disisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen selamanya kekal. Meskipun demikian, terkadang muncul keadaan-keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan gagal terwujud. Namun demikian, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.⁷

Islam sebagai agama yang benar-benar sempurna telah menunjukkan dan membimbing setiap manusia yang hidup berkeluarga untuk memikirkan kembali setiap permasalahan keluarga untuk mencegah adanya perceraian. Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Q.S. An-Nisa/4: 35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian),

⁵Sriono, “Ketentuan-Ketentuan dalam Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol 2, Nomor 1 Maret 2016, hlm. 87.

⁶Jalal al-din al-Suyuthi, *al-Jami' al-Shaghir, Juz I*, (Bandung: al-Ma'arif), hlm. 5

⁷Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 228.

niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.”⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap permasalahan khususnya diantara suami istri haruslah diselesaikan dengan baik. Kemudian jika terjadi perselisihan yang menyebabkan kekhawatiran hendaklah diselesaikan melalui juru damai, yakni satu orang dari keluarga suami dan satu orang dari keluarga istri. Keduanya akan berusaha mendamaikan sehingga antara suami istri dapat hidup rukun dan damai kembali.

Hukum perkawinan di Indonesia juga menjadikan ayat tersebut menjadi filosofi terwujudnya Peradilan Agama dengan salah satu tujuannya menyelesaikan permasalahan keluarga yang keinginan untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia mengadopsi ketentuan hukum Islam untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang keluarga salah satunya perceraian.

Pemerintah juga turut memperhatikan hal tersebut, dengan mengeluarkan berbagai produk perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tatacara perkawinan seperti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI yang dilengkapi dengan Keputusan Menteri Agama No 154. Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, perintah penyebarluasannya melalui Surat Edaran Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI. Tanggal 25 juli 1991.dan

⁸Kementrian Agama, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2002), hlm. 84.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.⁹

Pengadilan Agama memiliki wewenang penuh dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁰ Dalam Pasal 49 tersebut menjadi dasar kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara perkawinan yang diantaranya ialah cerai talak dan cerai gugat.

Berangkat dari beberapa ketentuan di atas pada dasarnya menjadi suatu pemahaman bahwa hukum perkawinan di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini juga didasari ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Perkawinan yakni bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian, dengan alasan karena: 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan; 2) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami

⁹Dedi Mulyadi, *Peran Dan Fungsi Hakam Dalam Perkawinan Upaya Menanggulangi Syiqaq (Analisis Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia)*", hlm 32.

¹⁰Aden Rosadi, *Peradilan Agama Di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 100.

terhadap istri; 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.¹¹

Perihal mempersulit perceraian pada dasarnya bukanlah merupakan suatu asas dalam hukum perkawinan di Indonesia. Akan tetapi tidak sedikit dan asing bagi para aktivis hukum perkawinan di Indonesia yang menyebutkan bahwa hukum perkawinan di Indonesia memiliki asas mempersulit perceraian. Akan tetapi dalam praktiknya keberlakuan asas ini masih menjadi tanda tanya mengingat tingkat perceraian di Indonesia sangatlah tinggi, dan menjadi pembahasan apakah asas mempersulit perceraian ini terealisasi.

Melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin “bahwa asas mempersulit perceraian sudah diterapkan sesuai ketentuan hukum acara yang ada, di mulai dari mediasi dahulu, jika tidak berhasil juga minimal supaya dampak dari suatu perceraian dapat dihindari minimal dapat dikurangi, karena memang tuntutan hukum acara Pengadilan Agama, kita tidak boleh juga mempersulit yang dapat terkesan memihak kepada salah satu pihak, tetapi tetap netral.”¹² Dan ada juga yang berpendapat bahwa “pelaksanaan asas mempersulit terjadinya perceraian tergantung kasus, kalau menurut hakim suami isteri itu masih mungkin rukun maka sidangnya diperpanjang (bukan dipersulit) tapi kalau tidak mungkin rukun maka

¹¹Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 109.

¹²Bapak Drs. H. Helman, M. H., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Januari 2022.

sidangnya dipercepat. Hakim akan menimbang dengan melihat suami isteri tersebut apakah mungkin bisa rukun kembali atau tidak mungkin bisa rukun lagi.”¹³

Salah satu daerah yang memiliki tingkat perceraian yang tinggi ialah Kalimantan Selatan. Sebanyak 3.747 kasus perceraian di Kalimantan Selatan, khususnya Banjarmasin yang mendominasi tingkat kasus perceraian yang tinggi. Dimana, dari hasil data rekapitulasi sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Banjarmasin telah menerima 1.548 perkara perceraian.

Dari tingginya angka perceraian tersebut akan menjadi pembahasan apakah asas mempersulit perceraian benar-benar sebuah asas dalam hukum perkawinan Indonesia dan bagaimana peran lembaga peradilan khususnya Pengadilan Agama Banjarmasin dalam menghadapi permasalahan perceraian yang tinggi tersebut berdasarkan asas mempersulit perceraian..

Mengingat Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Kalimantan Selatan menaungi 13 Pengadilan Agama tingkat pertama di masing-masing kabupaten yang terus menerus mendapati perkara masuk perihal perceraian. Secara umum bagi Pengadilan tingkat pertama untuk dapat melakukan upaya-upaya seperti mediasi dan lain sebagainya sebagai upaya mempersulit perceraian. Akan tetapi jika permasalahan tersebut ditarik dari lembaga Pengadilan tingkat banding untuk mendapati kedudukan asas mempersulit perceraian sebagai asas. Karena mempersulit perceraian tidak dijelaskan secara tegas sebagaimana asas-asas dalam bidang perkawinan di Indonesia seperti halnya asas dalam hukum perdata.

¹³Bapak Dr. Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc. M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 17 Januari 2022.

Dengan meningkatnya angka perkara cerai di Pengadilan juga akan menjadi sesuatu hal yang menarik bagaimana pertimbangan atau langkah hakim dalam mengabulkan suatu perkara serta mengupayakan asas mempersulit perceraian tersebut terealisasi sebagaimana yang dikehendaki.

Berangkat dari permasalahan inilah penulis sangat tertarik untuk meneliti permasalahan ini menjadi sebuah penelitian yang bersifat ilmiah dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Atau Menolak Gugatan Ketika Menerapkan Asas Mempersulit Perceraian Di Pengadilan Agama Banjarmasin”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin?
2. Bagaimana alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana alasan dari pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan ketika menerapkan asas mempersulit perceraian di Pengadilan Agama Banjarmasin.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada UIN Antasari Banjarmasin khususnya Prodi Hukum Keluarga Islam dalam rangka menambah pengetahuan dalam bidang hukum khususnya yang berhubungan dengan keperdataan dan memberikan informasi ilmiah. Kemudian penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan atau literatur bagi penelitian yang akan datang.

2. Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi para praktisi di Pengadilan Agama, masyarakat pada umumnya, hingga para akademisi lain sebagai informasi guna mengembangkan penelitian yang lebih lanjut serta bisa menjadi bahan wacana dan acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak menjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pertimbangan

Pertimbangan adalah proses evaluasi dan penilaian alternatif tindakan yang mungkin diambil, dengan mempertimbangkan manfaat, resiko, dan dampak dari setiap alternatif yang diambil.¹⁴ Pertimbangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pertimbangan hakim atau dasar yang menjadi rujukan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai penerapan asas mempersulit perceraian ketika memeriksa perkara perceraian.

2. Hakim

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman¹⁵. Hakim yang dimaksud dalam penelitian ini yakni hakim Pengadilan Agama Banjarmasin.

3. Asas

Asas merupakan dasar sesuatu yang menjadi tumpuan untuk berfikir atau berpendapat. Asas adalah prinsip dasar yang menjadi acuan berfikir seseorang dalam mengambil putusan-putusan yang penting.¹⁶ Asas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dasar atau asas yang melandasi hukum perkawinan Indonesia.

¹⁴Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 542.

¹⁵Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Asas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

4. Mempersulit

Mempersulit merupakan kata sulit artinya susah, sukar dikerjakan yang ditambahkan imbuhan me-, atau tindakan yang membuat sesuatu proses atau aktivitas menjadi lebih sulit untuk dijalani. Sehingga kata mempersulit dalam artian memberikan kesukaran atau membuat sulit sesuatu atau tidak mempermudah sesuatu.

5. Perceraian

Yakni penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹⁷ Perceraian dalam penelitian ini ialah perceraian yang dilakukan melalui lembaga Peradilan Agama.

F. Kajian Pustaka

Menilai bahwa untuk membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu guna menjadikan penelitian ini bersifat ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Maka penulis berusaha mengumpulkan beberapa literatur yang sejenis sebagai bahan perbandingan, yang diantara literatur tersebut sebagai berikut.

1. Ahmad Royani dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”.¹⁸
Dalam penelitiannya ditemukan asas mempersulit perceraian di Pengadilan

¹⁶Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2005), hlm. 91.

¹⁷Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), hlm. 23.

¹⁸Ahmad Royani, “*Efektivitas Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Depok*” (Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008).

Agama Depok telah sesuai karena memberikan dampak yang positif yakni tingginya angka perkara perceraian yang berakhir dengan dicabut. Meskipun masih banyaknya perkara perceraian yang diajukan dan berakhir pada putusan mengabulkan karena keinginan keras para pihak yang hendak berpisah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Persamaan dari penelitian ini adalah meneliti terkait dengan perceraian khususnya angka perceraian yang meningkat, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada efektivitas asas mempersulit perceraian, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pada pertimbangan hakim dalam asas mempersulit perceraian. Dengan perbedaan tempat juga mempengaruhi lingkungan sosial sekitar.

2. Apipudin Mu'ad dalam penelitiannya yang berjudul "Implementasi Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Sumedang".¹⁹ Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa asas mempersulit terjadinya perceraian terealisasi dengan baik karena hakim diberikan kebebasan dalam menangani perkara perceraian. Adapun kendala keberlakuan asas tersebut adalah banyaknya perkara yang putus karena salah satu pihak tidak hadir. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian ini meneliti terkait perceraian khususnya terkait asas mempersulit perceraian yang kurang terealisasi, adapun

¹⁹Apipudin Mu'ad, *"Implementasi asas mempersukar terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sumedang"* (Fakultas Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa penelitian ini memfokuskan dalam hal implementasi asas mempersukar perceraian, sedangkan penelitian penulis memfokuskan pertimbangan hakim dalam mempersulit perceraian. Penelitian penulis dengan penelitian ini juga berbeda tempat sehingga dapat mempengaruhi keadaan sosial sekitar.

3. Skripsi Yang Ditulis Oleh Nova Distra Chandra Sania Dengan Judul “Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Semarang).”²⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sulitnya asas mempersulit perceraian direalisasikan karena kehendak keras para pihak yang ingin berpisah, ditambah dengan banyaknya gugatan kumulatif seperti hak asuh anak dan harta gono gini. Belum termasuk perkara yang putus karena tidak hadir pada saat sidang dan sidang mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti terkait tentang perceraian khususnya terkait dengan asas mempersulit perceraian, adapun perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahwa penelitian ini berfokus pada implementasi asas mempersulit perceraian dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam mempersulit perceraian.

²⁰Nova Distra Chandra Sania, *“Implementasi Asas Mempersulit Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Semarang)”* (Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2019).

4. Dayuk Eko Prasetyo dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penyebab Ekonomi Sebagai Faktor Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018”.²¹ Penelitian yang ia lakukan menghasilkan kesimpulan bahwa faktor ekonomi menjadi penyebab bahwa tidak dapat dihalanginya perceraian yang terjadi. Dimana hakim berdalil pada ketentuan *maqashid syariah* untuk menolak kerusakan sehingga memutuskan untuk mengabulkan perkara. Metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian hukum normatif, dalam hal metode penelitian yang digunakan sudah berbeda, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah meneliti mengenai masalah perceraian.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Imeldalius dengan judul “Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019”.²² Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam mengendalikan tingginya tingkat perceraian sesuai dengan Undang-undang perkawinan adalah melalui mediasi yang difasilitasi oleh pihak Pengadilan. Hal ini sebagaimana bentuk asas

²¹Dayuk Eko Prasetyo, “Analisis Penyebab Ekonomi Sebagai Faktor Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2018” (Fakultas Keagamaan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020).

²²Imeldalius, “Pelaksanaan Fungsi Pengadilan Agama Dalam Mengendalikan Tingginya Tingkat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama Rengat Tahun 2019,” Jurnal JIAGANIS Vol. 4, Nomor 1 Maret 2019.

mempersulit perceraian dimana hakim wajib untuk mendamaikan para pihak agar tidak mudah untuk bercerai, meskipun perceraian bisa saja tidak dapat dihalangi dengan alasan-alasan yang dapat diterima. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu meneliti terkait perceraian khususnya asas mempersulit perceraian agar tidak mudah untuk bercerai, adapun perbedaan penelitian dengan penulis adalah bahwa penelitian ini memfokuskan pada pelaksanaan fungsi Pengadilan Agama dalam mengendalikan tingkat tingginya perceraian berdasarkan UU, sedangkan penulis berfokus pada pertimbangan hakim dalam asas mempersulit perceraian.

Dari beberapa referensi di atas jelas berbeda dengan apa yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini. Yakni pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin yang berlokasi di wilayah hukum Kalimantan Selatan terkait kedudukan asas mempersulit perceraian. Selain itu juga meneliti tentang pertimbangan hakim Pengadilan Agama Banjarmasin atas asas tersebut yang kaitannya dengan tingginya angka perceraian di Kalimantan Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Guna memahami isi bagian dalam penelitian ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang merupakan gambaran penting untuk mengangkat suatu masalah, rumusan masalah yaitu menyatakan pokok masalah pada latar belakang, tujuan penelitian yang

mengarahkan pada kegiatan penyajian dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang ada, signifikansi penelitian adalah tujuan dan keinginan peneliti, definisi operasional berfungsi untuk tidak adanya penafsiran yang luas pada judul yang diteliti, kajian pustaka adalah penelaahan hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan guna penulisan yang baik dan benar.

Bab II merupakan landasan teori yang dapat menjelaskan serta menguraikan tentang ketentuan umum tentang teori-teori perceraian baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Selain itu juga memuat teori tentang asas hukum perkawinan di Indonesia khususnya terkait dengan asas mempersulit perceraian.

Bab III merupakan jenis dan pendekatan penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data dan analisis, terdiri dari: *pertama*: penyajian data yang merupakan laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang telah dilakukan, *berisikan*: deskripsi kasus per kasus, dan rekapitulasi secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dari ringkasan dan hasil penelitian dan juga saran suatu pendapat yang dikemukakan untuk dipertimbangkan, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka dan lampiran.